



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.122/M.PPN/HK/11/2017

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 205b/BAST/Dt.7.3.M/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-86/MK.6/KN.5/2017 tanggal 23 Maret 2017 perihal persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-014/BAST-BMN/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-014/NPJ-BMN/05/2017 tanggal 16 Mei 2017, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional karena telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...